



**SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG
PENGENDALIAN POLUSI AIR DI WILAYAH UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

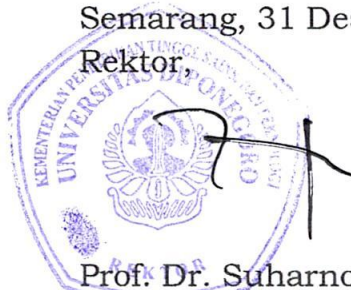
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III: Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, serta mewujudkan lingkungan kampus hijau, nyaman, dan lestari, maka disampaikan kepada unit di lingkungan Universitas Diponegoro untuk bisa melaksanakan upaya pengendalian polusi air di wilayah kampus Universitas Diponegoro. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan:

1. pengawasan kualitas air secara regular (*water quality monitoring*) di lingkungan Fakultas/Sekolah dan Unit;
2. upaya pemantauan konsumsi air di setiap Gedung;
3. upaya konservasi air di wilayah Universitas Diponegoro melalui pembangunan *Rain Water Harvesting* tiap gedung yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi atau kebutuhan domestik lainnya;
4. pengelolaan limbah cair bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. memastikan sistem *drainase* di wilayah kampus dapat berfungsi dengan baik untuk mencegah polusi air yang diakibatkan oleh banjir.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP197007221998021002

Handwritten initials and a blue checkmark.